MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

PENGARUH *EFFECTIVE TAX RATE* DAN MEKANISME BONUS TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN KEPEMILIKAN ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI PERIODE 2020-2024

Yunda Riana[1], Tutty Nuryati[2], Cris Kuntadi[3], Uswatun Khasanah[4]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yundariana31@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of effective tax rate and bonus mechanism on transfer pricing with foreign ownership as a moderating variable. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from the annual financial statements of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020-2024 period. The sample was selected using a purposive sampling technique. Data were analyzed using panel data regression and moderated regression analysis. The results of the study show that the effective tax rate and bonus mechanism have a positive effect on transfer pricing. However, foreign ownership is not able to moderate the effect of effective tax rate and the bonus mechanism on transfer pricing. These findings indicate that effective tax rate and the bonus mechanism are determinants of transfer pricing, while foreign ownership is unable to moderate the effect of effective tax rate and the bonus mechanism with transfer pricing.

Keywords: effective tax rate, bonus mechanism, foreign ownership, and transfer pricing.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *effective tax rate* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dan moderated regression analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *effective tax rate* dan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun, kepemilikan asing tidak mampu memoderasi pengaruh *effective tax rate* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Temuan ini menunjukkan bahwa *effective tax rate* dan mekanisme bonus merupakan faktor yang memengaruhi *transfer pricing*, sedangkan kepemilikan asing tidak mampu memoderasi pengaruh *effective tax rate* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

Kata Kunci: ***effective tax rate*, mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan *transfer pricing*.**

Article history
Received : Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

Perkembangan perusahaan multinasional telah meningkatkan intensitas transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga praktik *transfer pricing* menjadi salah satu isu penting dalam bidang perpajakan. *Transfer pricing* merupakan penetapan harga dalam transaksi

antar pihak berelasi yang pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip kewajaran (arm's length principle) [1](Das et al., 2024). Namun demikian, praktik tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak suatu negara . Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengatur transaksi hubungan istimewa melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) sebagai upaya mencegah praktik penghindaran pajak. Selain itu, [2]OECD (2022) juga menegaskan bahwa transaksi antar pihak berelasi harus dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Fenomena *transfer pricing* di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Direktorat Jenderal Pajak mencatat nilai transaksi antar perusahaan afiliasi meningkat dari sekitar Rp6.248 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp10.360 triliun pada tahun 2022 [3](Amila, 2025). Peningkatan transaksi tersebut menunjukkan semakin besarnya potensi pengalihan laba melalui transaksi afiliasi. Dugaan praktik *transfer pricing* pada PT Adaro Energy Tbk dan PT Kaltim Prima Coal juga menunjukkan bahwa perusahaan sektor energi memiliki karakteristik yang rentan terhadap praktik tersebut karena memiliki aktivitas usaha lintas negara dan transaksi dengan perusahaan afiliasi [4](Hariana, 2022). Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* [5](Thanawati, 2025).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi praktik *transfer pricing* adalah *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak yang mencerminkan besarnya beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan [6](Hertanto et al., 2023). Pajak dipandang sebagai beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba yang diperoleh, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan secara efektif [7](Nuryati et al., 2022). Semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan, semakin besar dorongan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak, termasuk melalui kebijakan *transfer pricing*. Hasil penelitian mengenai pengaruh ETR terhadap *transfer pricing* masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian yang dilakukan oleh [8]Herlina & Murniati (2023), [6]Hertanto et al. (2023), serta [9]Yumna et al. (2021). menemukan bahwa ETR berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sebaliknya, [10]Baiti & Suryani (2020), [11]Rosmawati & Ginting (2022), serta [12]Yudhistira et al. (2023) menyatakan bahwa ETR tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Selain ETR, mekanisme bonus juga diduga memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Mekanisme bonus merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada manajemen berdasarkan pencapaian laba perusahaan sehingga dapat mendorong manajemen untuk memilih kebijakan yang mampu meningkatkan laba, termasuk melalui praktik *transfer pricing* [13]Anggraeni et al. (2023). Penelitian yang dilakukan [14]Ravensky & Akbar (2021), [15]Ratsianingrum et al. (2020), [16]Isnain et al. (2022), [17]Naili et al. (2024), serta [18]Sudarmanto et al. (2023) membuktikan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun demikian, hasil berbeda ditemukan oleh [10]Baiti & Suryani (2020), [19]Situngkir & Wirawan (2025), serta [20]Ambarita (2025) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini juga menggunakan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. Kepemilikan asing mencerminkan besarnya proporsi saham yang dimiliki investor luar negeri dan diduga dapat memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk keputusan dalam melakukan *transfer pricing* [21]Marliana et al. (2022). Penelitian [22]Meiriasari & Nurkholis (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan

[21]Marliana et al. (2022) memperoleh hasil yang berbeda. Dalam penelitian [23]Indrawaty & Alimuddin (2023) menemukan bahwa kepemilikan asing mampu memoderasi hubungan antara ETR dan *transfer pricing*, sedangkan [24]Pambudi & Suparman (2023) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran kepemilikan asing masih belum konsisten.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan pada pengujian kepemilikan asing sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *effective tax rate* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Sektor energi dipilih karena memiliki karakteristik transaksi lintas negara yang tinggi serta berpotensi lebih besar melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *effective tax rate* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* serta menguji apakah kepemilikan asing mampu memoderasi hubungan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur perpajakan maupun sebagai bahan pertimbangan bagi regulator dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik *transfer pricing*.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Teori keagenan (Agency Theory) yang dikemukakan oleh [25]Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara principal (pemegang saham) dan agent (manajemen), di mana manajemen diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Dalam hubungan tersebut dapat timbul konflik kepentingan akibat asimetri informasi sehingga manajemen memiliki peluang bertindak oportunistik [26](Scott, 2015). Menurut [27]Herlina & Murniati (2023), kondisi tersebut mendorong manajemen mengambil kebijakan yang dapat menguntungkan dirinya, termasuk dalam pengelolaan pajak. Konflik keagenan dapat mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk menekan beban pajak atau mencapai target bonus [6](Hertanto et al., 2023). Oleh karena itu, teori keagenan menjadi dasar dalam menjelaskan hubungan antara *effective tax rate*, mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan *transfer pricing*.

Teori Persinyalan

Teori persinyalan (Signalling Theory) yang diperkenalkan oleh [28]Spence (1973) menjelaskan bahwa manajemen memberikan informasi kepada investor melalui laporan keuangan untuk mengurangi asimetri informasi. Informasi tersebut menjadi sinyal mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Menurut [9]Yumna et al. (2021), nilai *effective tax rate* yang rendah dapat menjadi sinyal efisiensi pajak, tetapi juga dapat mengindikasikan praktik *transfer pricing*. Informasi yang disampaikan manajemen tidak selalu mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya [29]Wulandari et al. (2023). Oleh karena itu, teori persinyalan digunakan untuk menjelaskan keterkaitan informasi mengenai ETR, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing dengan keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Transfer pricing

Transfer pricing merupakan kebijakan penetapan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup perusahaan [30](Kohlhase & Wielhouwer, 2023). [31]OECD (2025) menjelaskan bahwa transaksi tersebut harus memenuhi arm's length principle agar tidak digunakan untuk mengalihkan laba [32](Aditya et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh [8]Herlina & Murniati (2023) serta [6]Hertanto et al. (2023) menunjukkan bahwa beban pajak dan insentif manajemen dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *transfer pricing* sebagai variabel dependen.

Effective Tax Rate

Effective Tax Rate (ETR) merupakan rasio antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak yang mencerminkan besarnya beban pajak perusahaan [10](Baiti & Suryani, 2020). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum [33](Nuryati et al., 2025). Semakin tinggi ETR, semakin besar dorongan perusahaan melakukan perencanaan pajak, termasuk melalui *transfer pricing*. Penelitian [8]Herlina & Murniati (2023), [6]Hertanto et al. (2023), dan [9]Yumna et al. (2021) menemukan bahwa ETR berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sebaliknya, [11]Rosmawati & Ginting (2022) serta [12]Yudhistira et al. (2023) menyatakan bahwa ETR tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sehingga hubungan keduanya masih perlu diuji kembali.

Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan kompensasi yang diberikan kepada manajemen berdasarkan pencapaian target laba perusahaan [13]Anggraeni et al. (2023). Sistem bonus dapat mendorong manajemen mengambil kebijakan yang meningkatkan laba, termasuk melalui *transfer pricing* [24]Pambudi & Suparman (2023). Penelitian [14]Ravensky & Akbar (2021), [15]Ratsianingrum et al. (2020), [17]Naili et al. (2024), dan [16]Isnain et al. (2022) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun, [10]Baiti & Suryani (2020) serta [19]Situngkir & Wirawan (2025) memperoleh hasil yang berbeda sehingga hubungan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut.

Kepemililikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing [34]Badri et al. (2021). Kepemilikan asing diduga memengaruhi kebijakan perusahaan karena investor asing umumnya memiliki jaringan bisnis internasional yang lebih luas. Menurut [23]Indrawaty & Alimuddin (2023) kepemilikan asing mampu memoderasi pengaruh effective tax ate terhadap *transfer pricing*, sedangkan [24]Pambudi & Suparman (2023) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Perbedaan hasil tersebut menjadi dasar pengujian kepemilikan asing sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan kajian teoritis, serta hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1: *Effective Tax Rate* berpengaruh positif terhadap *Transfer pricing*.

H_2: Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *Transfer pricing*.

H_3: Kepemilikan Asing mampu Memoderasi *Effective Tax Rate* terhadap *Transfer pricing*.

H_4: Kepemilikan Asing mampu Memoderasi Mekanisme Bonus terhadap *Transfer pricing*.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas. Populasi penelitian adalah 91 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan 122 observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi masing-masing perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan EViews 12 dengan analisis regresi data panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) serta pemilihan model dilakukan melalui uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier*, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji t dan koefisien determinasi (R^2).

4. Hasil dan Pembahasan

Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

a. Uji *Chow*

Tabel 1. Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.122510	(24,94)	0.0000
Cross-section Chi-square	186.331203	24	0.0000

Uji *Chow* digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,0000 (<0,05), sehingga model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya dilakukan Uji Hausman untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai.

b. Uji *Hausman*

Tabel 2. Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.131535	3	0.9878

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,9878 (>0,05), sehingga model yang dipilih adalah Random Effect Model (REM). Selanjutnya dilakukan Uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai.

c. Uji *Lagrange Multiplier*

Tabel 3. Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	122.8837	1.562445	124.4462
	(0.0000)	(0.2113)	(0.0000)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas *Breusch-Pagan* sebesar 0,0000 (<0,05), sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM).

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.137902	7.302750	1.251296	0.2133
ETR	0.482829	0.232648	2.075365	0.0401
MNB	0.000246	0.000107	2.304473	0.0229

Hasil Analisis regresi data panel menggunakan Random Effect Model (REM) menunjukkan bahwa variabel *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki koefisien sebesar 0,482829 dengan nilai probabilitas 0,0401, sedangkan Mekanisme Bonus (MNB) memiliki koefisien sebesar 0,000246 dengan nilai probabilitas 0,0229. Kedua variabel memiliki koefisien positif dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa *effective tax rate* dan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

***Moderated Regression Analysis* (MRA)**

Tabel 5. Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.685786	8.944513	0.635673	0.5262
ETR*KPA	-0.361515	0.596873	-0.605680	0.5459
MNB*KPA	-0.000454	0.000351	-1.293014	0.1986

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa interaksi ETR×KPA memiliki koefisien sebesar -0,361515 dengan nilai probabilitas 0,5459, sedangkan interaksi MNB×KPA memiliki koefisien sebesar -0,000454 dengan nilai probabilitas 0,1986. Kedua nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sehingga kepemilikan asing tidak mampu memoderasi pengaruh *effective tax rate* maupun mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

Uji Hipotesis

a. Uji t

Tabel 6. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.137902	7.302750	1.251296	0.2133
ETR	0.482829	0.232648	2.075365	0.0401
MNB	0.000246	0.000107	2.304473	0.0229

Hasil uji t menunjukkan bahwa *effective tax rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dengan nilai t-hitung sebesar 2,075365 dan probabilitas 0,0401. Mekanisme bonus juga berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dengan nilai t-hitung sebesar 2,304473 dan probabilitas 0,0229. Dengan demikian, H_1 dan H_2 diterima.

Tabel 7. Hasil Uji t MRA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.685786	8.944513	0.635673	0.5262
ETR*KPA	-0.361515	0.596873	-0.605680	0.5459
MNB*KPA	-0.000454	0.000351	-1.293014	0.1986

Hasil uji t MRA menunjukkan bahwa hasil interaksi *effective tax rate* dan kepemilikan asing memiliki nilai t-hitung sebesar -0,605680 dengan probabilitas 0,5459, interaksi mekanisme bonus dan kepemilikan asing memiliki nilai t-hitung sebesar -1,293014 dengan probabilitas 0,1986. Kedua nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga H_3 dan H_4 ditolak.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.078625
Adjusted R-squared	0.055200
S.E. of regression	16.87177

F-statistic	3.356498
Prob(F-statistic)	0.021264

Nilai *Adjusted R-Squared* pada model regresi data panel sebesar 0,055200. Hal ini menunjukkan bahwa *effective tax rate* dan mekanisme bonus mampu menjelaskan variasi *transfer pricing* sebesar 5,52%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R^2) MRA

R-squared	0.085124
Adjusted R-squared	0.045689
S.E. of regression	16.87665
F-statistic	2.158619
Prob(F-statistic)	0.063398

Nilai *Adjusted R-Squared* pada MRA sebesar 0.045689. Hal ini menunjukkan bahwa *effective tax rate* dan mekanisme bonus mampu menjelaskan variasi *transfer pricing* sebesar 4,57%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Effective Tax Rate terhadap *Transfer pricing*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *effective tax rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,482829, nilai t-hitung sebesar 2,075365 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,98010, serta nilai probabilitas sebesar 0,0401 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *effective tax rate*, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan *transfer pricing*. Ketika *effective tax rate* meningkat, perusahaan cenderung melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) melalui transaksi dengan pihak berelasi untuk mengoptimalkan laba setelah pajak. Kondisi ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen akan berupaya mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kepentingan perusahaan, termasuk melalui strategi efisiensi pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar perusahaan, semakin besar pula dorongan untuk melakukan *transfer pricing*.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian [8]Herlina & Murniati (2023) yang menyatakan bahwa *effective tax rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang menghadapi beban pajak lebih tinggi cenderung melakukan *transfer pricing* sebagai salah satu strategi untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini semakin memperkuat bahwa *effective tax rate* merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan

dalam melakukan *transfer pricing*.

Mekanisme Bonus terhadap *Transfer pricing*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000246, nilai t-hitung sebesar 2,304473 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,98010, serta nilai probabilitas sebesar 0,0229 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) diterima, sehingga mekanisme bonus terbukti berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem bonus yang didasarkan pada pencapaian laba dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui berbagai kebijakan, termasuk *transfer pricing*. Manajemen memiliki kepentingan untuk memperoleh bonus yang lebih besar sehingga berusaha meningkatkan laba perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pengaturan transaksi dengan pihak berelasi yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kondisi ini sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen sehingga manajemen terdorong untuk mengambil keputusan yang memberikan manfaat bagi dirinya maupun perusahaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian [14]Ravensky & Akbar (2021) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemberian bonus berdasarkan pencapaian laba mampu mendorong manajemen melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan laba perusahaan, termasuk melalui praktik *transfer pricing*. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bahwa mekanisme bonus dapat menjadi salah satu pendorong perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Kepemilikan Asing sebagai Moderasi *Effective Tax Rate* terhadap *Transfer pricing*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak mampu memoderasi pengaruh *effective tax rate* terhadap *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien interaksi ETR×KPA sebesar -0,361515, nilai t-hitung sebesar -0,605680 yang lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,98010, serta nilai probabilitas sebesar 0,5459 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya kepemilikan saham asing tidak memengaruhi hubungan antara *effective tax rate* dan *transfer pricing*. Keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* lebih dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan serta strategi bisnis perusahaan dibandingkan dengan besarnya proporsi kepemilikan asing. Meskipun perusahaan memiliki investor asing, pemegang saham tersebut tidak selalu terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan, termasuk kebijakan *transfer pricing*. Oleh karena itu, kepemilikan asing belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh *effective tax rate* terhadap *transfer pricing*.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian [35]Solihin & Utami (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak mampu memoderasi pengaruh *effective tax rate* terhadap *transfer pricing*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* lebih dipengaruhi oleh kebijakan internal perusahaan dibandingkan dengan besarnya kepemilikan saham oleh investor asing. Oleh karena itu, hasil penelitian ini semakin menegaskan bahwa kepemilikan asing belum mampu memoderasi pengaruh *effective*

tax rate terhadap *transfer pricing*.

Kepemilikan Asing sebagai Moderasi Mekanisme Bonus terhadap *Transfer pricing*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien interaksi MNB×KPA sebesar -0,000454, nilai t-hitung sebesar -1,293014 yang lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,98010, serta nilai probabilitas sebesar 0,1986 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) ditolak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan investor asing tidak memengaruhi hubungan antara mekanisme bonus dan *transfer pricing*. Keputusan manajemen dalam melakukan *transfer pricing* tetap didasarkan pada target kinerja dan sistem kompensasi yang diterapkan perusahaan, bukan pada besarnya kepemilikan saham asing. Investor asing pada umumnya berperan sebagai pemilik modal dan tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan asing belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian [24]Pambudi & Suparman (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan *transfer pricing* lebih dipengaruhi oleh kepentingan manajemen dalam mencapai target kinerja perusahaan dibandingkan dengan besarnya proporsi kepemilikan saham asing. Dengan demikian, hasil penelitian ini semakin menegaskan bahwa kepemilikan asing belum mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

5.Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. *Effective tax rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *effective tax rate*, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
2. Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi mekanisme bonus, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
3. Kepemilikan asing tidak mampu memoderasi pengaruh *effective tax rate* terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan asing tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara *effective tax rate* dan *transfer pricing*.
4. Kepemilikan asing tidak mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan asing tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara mekanisme bonus dan *transfer pricing*.

Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah sampel dan rendahnya kemampuan model dalam menjelaskan variasi *transfer pricing*. Keterbatasan tersebut menyebabkan hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan seluruh faktor yang

memengaruhi praktik *transfer pricing* secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan periode penelitian, menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi *transfer pricing*, serta menggunakan proksi pengukuran *transfer pricing* yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya mampu memberikan bukti empiris yang lebih kuat sehingga dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

[1] J. Badri, N. A. Das, and Y. E. Putra, "Pengaruh Minimalisasi Pajak, Mekanisme Bonus Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *J. Profita Akunt. dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 1–15, 2021, doi: 10.47896/ab.v2i1.328.
[2] OECD, *OECD Economic Outlook*, no. 2. 2022. doi: https://doi.org/10.1787/f6da2159-en.
[3] N. Amila, "Boom Transaksi Antara Perusahaan Afiliasi Tembus Rp10 Ribu Triliun, Momentum Emas Perkuat Dokumentasi 'Transfer Pricing,'" Pajak.com. [Online]. Available: https://www.pajak.com/pajak/boom-transaksi-antara-perusahaan-afiliasi-tembus-rp10-ribu-triliun-momentum-emas-perkuat-dokumentasi-transfer-pricing/
[4] D. Hariana, "Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing," Kompasiana.com. [Online]. Available: https://www.kompasiana.com/devie1203/628da44fbb44867a55461ff2/salah-satu-perusahaan-yang-melakukan-praktik-penghindaran-pajak-tax-avoidance-dengan-transfer-pricing?l=c%0A%0Akasus pt adaro 2019
[5] C. Thanawati, "Transfer Pricing dan Krisis Kepatuhan Pajak: Menelurusi Kasus Adaro Energy dan PT Kaltim Prima Coal," Kompasiana.com. [Online]. Available: https://www.kompasiana.com/ceciliathanawati9313/681226b2c925c458550e98f2/transfer-pricing-dan-krisis-kepatuhan-pajak-menelurusi-kasus-adaro-energy-dan-pt-kaltim-prima-coal
[6] A. D. Hertanto, A. Marundha, I. Eprianto, and C. Kuntadi, "Pengaruh Effective Tax Rate, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing," *J. Econ.*, vol. 2, no. 2, pp. 503–522, 2023.
[7] T. Nuryati, D. Pangaribuan, and D. Nindasari, "Tax Planning for Article 21 Income," *Atestasi J. Ilm. Akunt.*, vol. 5, no. 2, pp. 668–680, 2022, doi: 10.57178/atestasi.v5i2.622.
[8] H. Sriyanti and Y. T. Pratiwi, "Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan AsingTerhadap Penerapan Transfer PricingPerusahaan Manufaktur SubsektorMakanan Dan Minuman," *J. Ekon. Bisnis, dan Sos.*, vol. Vol.1,No.2, no. 2, pp. 120–130, 2023.
[9] Z. Yumna, A. Sumiati, and S. Susanti, "Pengaruh Effective Tax Rate (ETR), Exchange Rate, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing," *J. Bisnis, Manajemen, dan Keuang.*, vol. 2, no. 1, p. 6, 2021.
[10] N. Baiti and Suryani, "Pengaruh Effetive Tax Rate, Tunneling Incentive, Exchange Rate Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)," vol. 9, no. 2, pp. 139–152, 2020.
[11] D. Rosmawati and W. Ginting, "Pengaruh Effective Tax Rate, Bonus Mechanism, Debt To Equity, dan Exchange Rate terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2018)," *Acman Account. Manag. J.*, vol. 2, no. 1, pp. 51–65, 2022, [Online]. Available: https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2596512
[12] L. Yudhistira, I. L. S. Munthe, and R. Y. Sari, "Pengaruh Effective Tax Rate, Bonus

Scheme, Tunneling Incentive, dan Leverage terhadap Transfer Pricing dengan Size sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021)," *J. Ilm. Akunt. dan Finans. Indones.*, vol. 6, no. 2, pp. 9–24, 2023, [Online]. Available: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jiafi/article/view/5461

[13] S. P. Anggraeni, T. Nuryati, E. Rossa, D. P. Faeni, and S. Manrejo, "Pengaruh Mekanisme Bonus dan Intangible Assets terhadap Transfer Pricing dengan Tax Avoidance sebagai Variabel Moderasi," *Sinomika J.*, vol. 2, no. 4, pp. 278–295, 2023.

[14] H. Ravensky and T. Akbar, "Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonu , Dan Ukuran Perusahaa, Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019)," pp. 295–305, 2021.

[15] E. Ratsianingrum, F. Harimurti, and D. Kristianto, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing," vol. 14, no. 1, pp. 1–27, 2020.

[16] H. Isnain, D. S. Abbas, Hamdani, and B. Rohmasnsyah, "Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Beban Pajak Dan Laverage Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing," *J. Ris. Ilmu Akuntans*, vol. 1, no. 4, 2022.

[17] G. I. Naili, S. Manrejo, and D. P. Faehi, "Beban Pajak, Mekanisme Bonus Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Pertambangan (Bei 2018 - 2022)," *Sentri J. Ris. Ilm.*, vol. 3, no. 3, pp. 1346–1359, 2024, [Online]. Available: ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri

[18] E. Sudarmanto, T. Z. Aulia, and R. L. Putri, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing," *J. Ris. Multidisiplin dan Inov. Teknol.*, vol. 2, no. 01, pp. 215–230, 2023, doi: 10.59653/jimat.v2i01.437.

[19] S. B. P. Situngkir and A. Wirawan, "Analisis Pengaruh Mekanisme Bonus Profitabilitas Dan Struktur Modal Terhadap Transfer Pricing Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi," *J. Keuang. Publik dan Perekon. Berkelanjutan*, vol. 9, no. 3, pp. 119–134, 2025.

[20] D. Ambarita, "Pengaruh Kepemilikan Asing dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing," *Sci. J. Reflect. Econ. Accounting, Manag. Bus.*, vol. 8, no. 3, pp. 729–739, 2025, doi: 10.37481/sjr.v8i3.1104.

[21] D. Marliana, R. Prihatni, and I. Muliasari, "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing," vol. 3, no. 2, pp. 332–343, 2022.

[22] V. Meiriasari and K. M. Nurkholis, "Pengaruh kepemilikan asing terhadap penentuan Transfer pricing pada perusahaan farmasi," *Fair Value J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 5, no. 6, pp. 2677–2681, 2023, doi: 10.32670/fairvalue.v5i6.2891.

[23] R. R. Indrawaty and A. Alimuddin, "Transfer Pricing and Its Relationship with Effective Tax Rate, Profitability, and Foreign Ownership," *Hasanuddin Econ. Bus. Rev.*, vol. 7, no. 2, p. 90, 2023, doi: 10.26487/hebr.v7i2.5133.

[24] J. E. Pambudi and Suparman, "Peranan Kepemilikan Asing Sebagai Pemoderasi Pengaruh Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021," *Manaj. Bisnis*, vol. 12, no. 2, pp. 100–106, 2023.

[25] M. C. Jensen and W. H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial," *J. financ. econ.*, vol. 3, pp. 305–360, 1976, doi: http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X.

[26] W. R. Scott, *Financial Accounting Theory*. Pearson, 2015.

[27] H. Herlina and S. Murniati, "Effect of Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, and Bonus Mechanism on Transfer Pricing Decision," *Atestasi J. Ilm. Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 403–418, 2023, doi: 10.57178/atestasi.v6i2.696.

[28] M. Spence, "Job Market Signaling," in *Uncertainty in economics*, Elsevier, 1973, pp. 281–306.

[29] S. Wulandari, R. M. Oktaviani, and S. Sunarto, "Manajemen Laba, Transfer Pricing, Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Pada Masa Pendemi Covid-19," *Own. Ris. J. Akunt.*, vol. 7, no. 2, pp. 1424–1433, 2023, doi: 10.33395/owner.v7i2.1329.
[30] S. Kohlhase and J. L. Wielhouwer, "Tax and tariff planning through transfer prices: The role of the head office and business unit," *J. Account. Econ.*, vol. 75, no. 2–3, p. 101568, 2023, doi: 10.1016/j.jacceco.2022.101568.
[31] A. De Vito, L. Hillmann, M. Jacob, and R. Vossebürger, "Do personal income taxes affect corporate tax-motivated profit shifting?," *J. Account. Econ.*, vol. 79, no. 2–3, p. 101758, 2025, doi: 10.1016/j.jacceco.2024.101758.
[32] A. B. Aditya, T. Nuryati, E. Rossa, D. P. Faeni, and S. Manrejo, "Pengaruh Intangible Asset dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Transfer Pricing sebagai Variabel Moderasi," *Sinomika J.*, vol. 2, no. 4, pp. 72–83, 2023, doi: 10.61132/jeap.v2i4.1526.
[33] T. Nuryati, U. Khasanah, S. Manrejo, and T. Yunita, "How Do Information Technology Utilization, Tax Knowledge, and Tax Rates Affect Individual Taxpayer Compliance among E-commerce Users?," *J. Ilm. Manaj. Ubhara*, vol. 7, no. 1, 2025, [Online]. Available: https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
[34] N. A. Das, J. Badri, and Y. E. Putra, "Pengaruh Minimalisasi Pajak, Mekanisme Bonus Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *J. Econ.*, vol. 3, no. 4, pp. 546–561, 2024, doi: 10.55681/economina.v3i4.1288.
[35] Solihin and W. Utami, "The Effect of Tax, Exchange Rate, and Leverage on Transfer Pricing Policy with Foreign Ownership as Moderating Variables," *Int. J. Sci. Res. Manag.*, vol. 10, no. 12, pp. 4360–4369, 2022, doi: 10.18535/ijsrm/v10i12.em011.